

PENETAPAN – STRUKTUR – ORGANISASI - TIM - PENANGANAN - COVID-19

2020

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/VI/2020

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Struktur Organisasi Tim Penanganan COVID-19 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020.
 - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Struktur Organisasi Tim Penanganan Covid-19 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 8 Juni 2020